



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 21
TAHUN 2017 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOTA SAWAHLUNTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyederhanaan dan penambahan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 21 Tahun 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 21 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operating Prosedur Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
14. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 41);
15. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal , Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Pendelegasian wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal , Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA SAWAHLUNTO**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 21 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 21) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 3 angka 40 dihapus, angka 41 dihapus, angka 48 dihapus, angka 49 dihapus, angka 52 dihapus, angka 53 dihapus, angka 54 dihapus dan setelah angka 54 ditambah angka 55, angka 56, angka 57, angka 58, angka 59, angka 60, angka 62, angka 63, angka 64, angka 65, angka 67, angka 68, angka 69, angka 70, angka 71, angka 72, angka 73, angka 74, angka 75, angka 76, angka 77, angka 78, angka 79, angka 80, angka 81, angka 82, angka 83, angka 84, angka 85, angka 86, angka 87, angka 88, angka 89, angka 90, angka 91, angka 92, angka 93, angka 94, angka 95, angka 96, angka 97, angka 98, angka 99, angka 100, dan angka 101, angka 102, angka 103, angka 104, angka 105, angka 106, angka 107, dan angka 108 sehingga Pasal I berbunyi sebagai berikut :

BAB III

JENIS PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 3

Jenis-jenis pelayanan yang dikelola oleh Dinas PTSPPM meliputi :

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

4. Tanda Daftar Industri (TDI);
5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
6. Tanda Daftar Gudang (TDG);
7. Izin Mendirikan Rumah Sakit;
8. Izin Apotek;
9. Izin Toko Obat;
10. Izin Optik;
11. Izin Pengobatan Tradisional;
12. Izin Praktek Dokter;
13. Izin Praktek Apoteker;
14. Izin Praktek Perawat;
15. Izin Praktek Bidan;
16. Izin Usaha Angkutan;
17. Izin Trayek;
18. Izin Pendirian Warnet;
19. Izin Prinsip Penanaman Modal;
20. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
21. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
22. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
23. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
24. Izin Lingkungan;
25. Izin Pembuangan Limbah Cair;
26. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B.3);
27. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B.3) Skala Kota;
28. Izin Kerja Apoteker;
29. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian;
30. Izin Kerja Perawat;
31. Izin Kerja Bidan;
32. Izin Kerja Refraksionis Optisien;
33. Izin Praktek Tenaga Laboratorium Kesehatan;
34. Izin Kerja Tenaga Laboratorium Kesehatan;
35. Izin Kerja Tenaga Sanitarian;
36. Izin Kerja Tenaga Gizi;
37. Izin Kerja Tenaga Epidemiolog Kesehatan;
38. Izin Kerja Tenaga Entomolog Kesehatan;
39. Izin Kerja Penyuluh Kesehatan;

40. Dihapus;
41. Dihapus;
42. Izin Usaha Depot Air Minum;
43. Izin Klinik;
44. Izin Operasional Puskesmas;
45. Izin Kerja Perekam Medis;
46. Izin Perawat Gigi;
47. Izin Tukang Gigi;
48. Dihapus;
49. Dihapus;
50. Izin Elektromedis;
51. Izin Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
52. Dihapus;
53. Dihapus;
54. Dihapus;
55. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daya Tarik Wisata;
56. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kawasan Pariwisata;
57. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Transportasi Wisata;
58. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Perjalanan Wisata;
59. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Makanan dan Minuman;
60. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyediaan Akomodasi;
61. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
62. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
63. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Informasi Pariwisata;
64. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Konsultasi Pariwisata;
65. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Wisata Tirta;
66. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Spa;
67. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Pramuwisata;
68. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (PNF);
69. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
70. Rekomendasi Pemanfaatan Ruang;
71. Pelayanan Sertifikasi Benih;
72. Rekomendasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ketahanan Pangan dan Energi (KPE);
73. Surat Keterangan Kesehatan Hewan;

74. Izin Praktek Dokter Hewan;
75. Izin Rumah Potong Hewan;
76. Izin Usaha Obat Hewan di Tingkat Toko, Kios dan Pengecer;
77. Surat Keterangan Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
78. Surat Izin Pemakaian Tanah (SIPT);
79. Izin Pemasangan Iklan / Reklame
80. Rekomendasi Izin Penelitian;
81. Rekomendasi Izin Keramaian;
82. Izin Lokasi;
83. Izin Pemakaian Alat Berat;
84. Izin Pemakaian Dump Truck;
85. Izin Usaha Simpan Pinjam;
86. Izin Praktek Fisioterapis;
87. Izin Kerja Fisioterapis;
88. Izin Praktek Kerja Tenaga Gizi;
89. Rekomendasi Pupuk Bersubsidi;
90. Rekomendasi pembelian BBM;
91. Izin Usaha Industri;
92. Kartu Pencari Kerja (AK-1);
93. Izin Perpanjangan Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
94. Izin Operasional Rumah Sakit;
95. Izin Lembaga Penggunaan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);
96. Izin Bursa Kerja Khusus (BKK);
97. Rekomendasi Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
98. Rekomendasi BPJS;
99. Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK);
100. Pelaporan dan Pendaftaran Pemborongan Pekerjaan;
101. Rekomendasi Pembuatan Paspor Calon Tenaga Kerja Indonesia;
102. Surat Tanda Pendaftaran Orsos dan Operasional Panti Sosial;
103. Rekomendasi Pengangkatan Anak (Adopsi);
104. Rekomendasi BPJS Keluarga Kurang Mampu;
105. Izin KKN PNN Perguruan Tinggi;
106. Izin Praktek Kerja Lapangan (PKL) Perguruan Tinggi;
107. Izin Operasional TV Kabel; dan
108. Pendaftaran Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal **22** September 2017
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

tt d

ALI YUSUF

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal **22** September 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

tt d

ROVANLY ABDAMS

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2017 NOMOR **42**

09 NOV 2017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SUSILA WARSIH, SH
NIP. 19600409 198603 2 003